

**KEPUTUSAN MUKTAMAR VI
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
NOMOR : 05 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka merespons tuntutan dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat, dipandang perlu adanya perubahan sebagai Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 - b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 - c. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;
 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;

7. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
8. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;
9. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015.

- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Komisi A Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1436 H di Jakarta.
 1. Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-7 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 24 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1436 H di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** **KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA.**

Pasal 1

Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk menjadikan konstitusi organisasi tetap relevan dan sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Naskah Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Mei 2015 M/6 Sya'ban 1436 H

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

1. Ketua : H. Ahmad Husein (Sumatera Utara)
2. Wakil Ketua : H. Harsono (Jawa Tengah)
3. Sekretaris : Hj. Leni Haryati S.E., M.Si (Bengkulu)
4. Anggota : H. Abdullah Said Sagan (NTT)
5. Anggota : H. Sarminanto, SH, MH (Papua)
6. Anggota : H. Mahmud Lihawais (Sulawesi Utara)
7. Anggota : H. Anshori, SH, MPdI (PP)

Lampiran I Keputusan Muktamar VI
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015
Nomor : 05 Tahun 2015
Tanggal : 23 Mei 2015 M/5 Sya'ban 1436 H

ANGGARAN DASAR
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
MUKADIMAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu karunia dan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa kepada seluruh bangsa Indonesia.

Bahwa dengan kemerdekaan tersebut, telah membuka jalan bagi keinginan luhur para pendiri Negara Indonesia merdeka agar kaum muslimin Indonesia dapat menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci dengan aman, mudah, tertib, lancar dan khidmat serta memperoleh haji mabrur. Untuk tercapainya maksud tersebut diperlukan suasana yang kondusif bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji. agar calon jamaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji. Untuk itu diperlukan pembinaan yang meliputi bimbingan, penyuluhan dan penerangan.

Bahwa para haji Indonesia menyadari sedalam-dalamnya, negara berkewajiban melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darahnya dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pengamalan haji mabrur merupakan panggilan dan sekaligus jawaban nurani dan naluri para haji Indonesia.

Bahwa para haji Indonesia merupakan potensi yang dapat dikembangkan, diarahkan, dan dibina guna berperan aktif dalam pembangunan Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama melalui pengabdian dan pengamalan ajaran agama Islam.

Bahwa berdirinya organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan keinginan para haji untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, keimanan, dan ketaqwaan serta amal nyata dalam upaya melestarikan kemabruran hajinya.

Maka dengan penuh kesadaran seraya memohon Rahmat dan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia menegaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, disingkat IPHI.

Pasal 2

IPHI didirikan di Jakarta oleh Mukhtar organisasi-organisasi Persaudaraan Haji pada tanggal 24 Sya'ban 1410 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Maret 1990 Miladiyah, yang diprakarsai oleh organisasi Persaudaraan Haji Indonesia, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

IPHI berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, berbasis anggota, dan berbentuk perkumpulan, serta memiliki ruang lingkup nasional.

Pasal 4

IPHI berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dan perwakilan di luar negeri.

BAB II

AKIDAH DAN ASAS

Pasal 5

IPHI berakidah Islam

Pasal 6

IPHI berasaskan Pancasila.

BAB III

SIFAT, TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

IPHI merupakan organisasi kebajikan bersifat independen.

Pasal 8

IPHI bertujuan untuk memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan bangsa dan negara yang diridhoi Allah SWT.

Pasal 9

IPHI bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada calon jamaah haji/prahaji dan pasca haji.

Pasal 10

IPHI berfungsi sebagai sarana :

- a. Penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyaluran aspirasi anggota;
- d. Pemberdayaan potensi anggota;
- e. Pemenuhan pelayanan dakwah dan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. Pemeliharaan dan pelestarian nilai dan substansi haji mabrur dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- h. Forum silaturahmi untuk mempererat ukhuwah Islamiyah.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 11

Visi IPHI adalah terwujudnya Haji Mabrur sepanjang hayat.

Pasal 12

Misi IPHI adalah menjaga dan melestarikan kemabruran haji, memberdayakan potensi haji, serta mengembangkan dakwah bilhal demi kemaslahatan umat dan bangsa.

BAB V

PROGRAM UMUM

Pasal 13

- (1) IPHI menyusun program umum yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Program Umum IPHI ditetapkan oleh Mukhtamar.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Anggota IPHI adalah warganegara Indonesia yang beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji.
- (2) Syarat dan ketentuan menjadi anggota, kewajiban dan hak serta pemberhentiannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
**STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA,
SERTA RANGKAP JABATAN**

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi IPHI terdiri atas :
 - a. Tingkat Pusat untuk Pengurus Pusat;
 - b. Tingkat Provinsi untuk Pengurus Wilayah;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pengurus Daerah;
 - d. Tingkat Kecamatan untuk Pengurus Cabang;
 - e. Tingkat Desa/Kelurahan untuk Pengurus Ranting;
 - f. Perwakilan Luar Negeri.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan wewenang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Struktur kepengurusan IPHI di semua tingkatan terdiri atas :
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan kriteria, serta kedudukan, tugas dan wewenang kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Hubungan kerja antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan sebaliknya, merupakan hubungan kerja vertikal organisatoris, termasuk dengan Pengurus Perwakilan di Luar Negeri.

Pasal 18

Seorang Pengurus Harian tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan IPHI, baik di dalam maupun di luar jenjang kepengurusannya.

BAB VIII

BADAN KEHORMATAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Badan kehormatan organisasi adalah sarana penunjang organisasi IPHI yang dibentuk di tingkat pusat untuk menjaga marwah dan martabat organisasi; menegakkan kode etik, disiplin, dan peraturan organisasi; serta menyelesaikan perselisihan internal organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan putusan badan kehormatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 20

- (1) Permusyawaratan IPHI terdiri atas :
 - a. Musyawarah Organisasi, yaitu forum permusyawaratan untuk memilih pengurus untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Perwakilan Luar Negeri;
 - b. Rapat Kerja, yaitu forum permusyawaratan untuk menyusun program kerja untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Rapat Pengurus, yaitu forum permusyawaratan untuk menyusun rencana kerja dan evaluasi organisasi untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Perwakilan Luar Negeri.

- (2) Musyawarah Organisasi terdiri atas :
 - a. Muktamar untuk Tingkat Pusat;
 - b. Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk Tingkat Provinsi;
 - c. Musyawarah Daerah (Musda) untuk Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Musyawarah Cabang (Muscab) untuk Tingkat Kecamatan;
 - e. Musyawarah Ranting (Musran) untuk Tingkat Kelurahan/Desa;
 - f. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri untuk Perwakilan Luar Negeri.

- (3) Rapat Kerja terdiri atas :
 - a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk Tingkat Pusat;
 - b. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) untuk Tingkat Provinsi;
 - c. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) untuk Tingkat Kecamatan;
 - e. Rapat Kerja Ranting (Rakerran) untuk Tingkat Desa/Kelurahan;
 - f. Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri untuk Perwakilan Luar Negeri.

- (4) Rapat Pengurus di semua struktur kepengurusan terdiri atas :
 - a. Rapat Pengurus Pleno;
 - b. Rapat Pengurus Harian;
 - c. Rapat Penasehat;
 - d. Rapat Pembina;
 - e. Rapat Pleno Diperluas.

- (5) Ketentuan mengenai permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 21

- (1) Keuangan dan kekayaan organisasi IPHI diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Zakat, Infak dan Sedekah dari anggota dan masyarakat;
 - c. Sumbangan/bantuan masyarakat;
 - d. Sumbangan/bantuan orang asing atau lembaga asing;
 - e. Hasil usaha organisasi;
 - f. Kegiatan lain yang sah dan halal menurut hukum;
 - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
BADAN USAHA ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Badan usaha organisasi adalah sarana penunjang organisasi IPHI yang dibentuk di tingkat pusat untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, serta untuk menggerakkan dan mengembangkan potensi ekonomi anggota.

- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, hak dan kewajiban badan usaha organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Atribut organisasi adalah identitas yang menjadi ciri khas organisasi IPHI secara nasional terdiri atas :

- a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Mars dan Hymne;
 - d. Pakaian Seragam Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai atribut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
BADAN PELAKSANA ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Pengurus IPHI di semua struktur kepengurusan dapat membentuk badan pelaksana organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam bidang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tugas dan wewenang badan pelaksana organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan melalui Mukhtamar.

BAB XV
P E M B U B A R A N

Pasal 26

- (1) IPHI hanya dapat dibubarkan melalui Mukhtamar yang diselenggarakan secara khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal IPHI dibubarkan, maka kekayaannya dihibahkan kepada organisasi dan /atau lembaga sosial Islam di Indonesia.
- (3) Tata cara Mukhtamar Khusus diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga IPHI.

BAB XVI
P E N U T U P
Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar IPHI ini diubah dan disahkan oleh Mukhtamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5-6 Sya'ban 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23-24 Mei 2015 Miladiyah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 06 Sya'ban 1436 H / 23 Mei 2015

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

- | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Ketua | : DR.H.Dasril, M.Ag | (Sumatera Barat) |
| 2. Wakil Ketua | : H. Abdurrahman | (Jawa Timur) |
| 3. Sekretaris | : H. Muhammad Yusri Nasution | (Bali) |
| 4. Anggota | : Drs.H. Sun Biki, M.EC.DEV | (Gorontalo) |
| 5. Anggota | : Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad, M.Si | (PP) |

Lampiran II Keputusan Mukhtamar VI
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015
Nomor : 05 Tahun 2015
Tanggal : 23 Mei 2015 M/5 Sya'ban 1436 H

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Bagian Pertama
Jenis dan Kelompok Keanggotaan**

Pasal 1

Keanggotaan IPHI terdiri atas :

- a. Anggota Biasa, yaitu setiap warganegara Indonesia yang beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji.
- b. Anggota Kehormatan, yaitu setiap warganegara Indonesia yang beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji, serta berjasa bagi pengembangan dan kemajuan organisasi IPHI.

Pasal 2

Keanggotaan IPHI dikelompokkan ke dalam :

- a. Stelsel Aktif, yaitu seorang yang telah menunaikan ibadah haji secara sukarela mendaftar menjadi anggota untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota IPHI.
- b. Stelsel Pasif, yaitu pendaftaran anggota secara kolektif dan digerakkan oleh pengurus bekerja sama dengan lembaga terkait.

Bagian Kedua
Syarat dan Prosedur Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Syarat untuk menjadi Anggota Biasa, yaitu :
 - a. Warga negara Indonesia beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji;
 - b. Bersedia menjadi anggota secara sukarela dan atas kesadaran sendiri;
 - c. Bersedia membayar uang iuran, dan mentaati segala peraturan serta ketentuan organisasi IPHI.

- (2) Syarat menjadi anggota kehormatan, diusulkan oleh pengurus daerah disahkan oleh pengurus wilayah dan dilaporkan kepada pengurus pusat.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan menjadi Anggota Biasa mengajukan permohonan disertai dengan keterangan identitas diri yang sah kepada Pengurus IPHI terdekat.
- (2) Pengurus IPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan secara hierarki kepada Pengurus Wilayah untuk didaftar, diteliti dan disahkan.
- (3) Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada anggota yang telah terdaftar.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 5

Setiap Anggota IPHI berkewajiban untuk:

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan dan Peraturan Organisasi;
- b. Membayar uang iuran anggota dan kontribusi lainnya;
- c. Menyetujui dan mewujudkan visi dan misi serta tujuan IPHI;
- d. Melaksanakan setiap usaha, kegiatan dan program IPHI;
- e. Memelihara dan menjunjung tinggi disiplin dan kode etik, serta kehormatan dan nama baik IPHI;
- f. Menjaga persatuan dan persaudaraan sesama anggota IPHI.

Pasal 6

Setiap Anggota IPHI mempunyai hak untuk :

- a. Menghadiri setiap kegiatan IPHI;
- b. Berbicara/bersuara dalam rapat;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Membela diri dan rehabilitasi;
- e. Mendapatkan perlindungan dan akses informasi;
- f. Mendapatkan penghargaan dan promosi.

Bagian Keempat

Pemberhentian Dan Pembelaan Anggota

Pasal 7

- (1) Seseorang berhenti menjadi anggota, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - c. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - d. Diberhentikan karena melanggar disiplin dan / atau merusak nama baik IPHI.
- (2) Anggota yang diberhentikan dapat membela diri di dalam forum khusus yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Pengurus Pusat

Pasal 8

- (1) Pengurus Pusat adalah organisasi tertinggi yang berkedudukan di tingkat Pusat berfungsi memimpin dan mengawasi pelaksanaan program umum dan tugas-tugas organisasi IPHI secara nasional;
- (2) Pengurus Pusat memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana strategis, kebijakan dan program aksi secara nasional;
- b. Menjalankan Program Umum dan keputusan-keputusan Muktamar;
- c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
- d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi secara nasional, baik kedalam maupun keluar;
- e. Melantik Pengurus Wilayah;
- f. Dalam hal pelantikan, Pengurus Pusat dapat memberikan kehormatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Wilayah;
- g. Melantik kepengurusan Departemen dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Pusat;
- h. Memberikan pertanggungjawaban pada Muktamar.

(3) Pengurus Pusat memiliki wewenang :

- a. Menentukan kebijakan organisasi secara nasional;
- b. Menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi;
- c. Menyelenggarakan Muktamar, Rapat Kerja Nasional, dan kegiatan organisasi berskala nasional lainnya;
- d. Menghadiri Musyawarah Wilayah;
- e. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah sesuai dengan hasil Musyawarah Wilayah;
- f. Membekukan Pengurus Wilayah dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi;
- g. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Departemen dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Pusat;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi secara nasional;
- i. Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu;
- j. Memberikan sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kehormatan Organisasi IPHI;
- k. Memberikan penghargaan IPHI Award kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengurus Wilayah

Pasal 9

- (1) Pengurus Wilayah adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Pusat berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Provinsi;
- (2) Pengurus Wilayah memiliki tugas :
- a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi;
 - b. Menjalankan keputusan Musyawarah Wilayah dan keputusan organisasi di atasnya;
 - c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Provinsi, baik kedalam maupun keluar;
 - e. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota dan mendistribusikan kepada Pengurus Daerah;
 - f. Memberikan Rekapitulasi Daftar Anggota kepada Pengurus Pusat;
 - g. Melantik Pengurus Daerah;
 - h. Dalam hal pelantikan, Pengurus Wilayah dapat memberikan kehormatan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Daerah;
 - i. Melantik kepengurusan Biro dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Provinsi;
 - j. Memberikan laporan perkembangan organisasi secara tertulis secara periodik kepada Pengurus Pusat;
 - k. Mengajukan Pengurus Daerah Berprestasi calon nominasi penerima penghargaan organisasi "IPHI Award" kepada Pengurus Pusat;
 - l. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah.

- (3) Pengurus Wilayah memiliki wewenang :
- a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi;
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, dan kegiatan organisasi tingkat Provinsi lainnya;
 - c. Menghadiri Musyawarah Daerah;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Badan/Lembaga di tingkat Provinsi dan kepengurusan organisasi di tingkat bawahnya;
 - e. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus organisasi yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;
 - f. Melakukan penjangkaran dan penilaian terhadap Pengurus Daerah Berprestasi untuk diajukan sebagai calon penerima penghargaan organisasi "IPHI Award" kepada Pengurus Pusat;
 - g. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Biro dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Provinsi;
 - h. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Daerah sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah;
 - i. Membekukan Pengurus Daerah dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi;
 - j. Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu;
 - k. Memberikan penghargaan IPHI Award kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting yang berprestasi.

Bagian Ketiga

Pengurus Daerah

Pasal 10

- (1) Pengurus Daerah adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Wilayah berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Pengurus Daerah memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi;
 - b. Menjalankan keputusan Musyawarah Daerah dan keputusan organisasi di atasnya;

- c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
- d. Melaksanakan pendaftaran anggota dan menyerahkan Kartu Tanda Anggota kepada anggota yang telah terdaftar;
- e. Menyimpan dan memelihara Dokumen Pendaftaran Anggota, serta melaporkan rekapitulasi Daftar Anggota kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;
- f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, baik kedalam maupun keluar;
- g. Melantik Pengurus Cabang;
- h. Dalam hal pelantikan, Pengurus Daerah dapat memberikan kehormatan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Cabang;
- i. Melantik kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- j. Memberikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;
- k. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

(3) Pengurus Daerah memiliki wewenang:

- a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, dan kegiatan organisasi tingkat Kabupaten/Kota lainnya;
- c. Menghadiri Musyawarah Cabang;
- d. Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota dan kepengurusan organisasi di tingkat bawahnya;
- e. Mengusulkan kepada Pengurus Wilayah mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;
- f. Mengajukan diri sebagai Pengurus Daerah Berprestasi kepada Pengurus Wilayah untuk mendapatkan penghargaan organisasi "IPHI Award" dari Pengurus Pusat;
- g. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Bagian dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- h. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Cabang sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang;

- i. Membekukan Pengurus Cabang dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi;
- j. Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi, badan/lembaga, dan alat kelengkapan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Bagian Keempat
Pengurus Cabang
Pasal 11

- (1) Pengurus Cabang adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Daerah berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Kecamatan;
- (2) Pengurus Cabang memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi;
 - b. Menjalankan keputusan Musyawarah Cabang dan keputusan organisasi di atasnya;
 - c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Kecamatan;
 - e. Memberikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Daerah;
 - f. Melantik Pengurus Ranting;
 - g. Dalam hal pelantikan, Pengurus Cabang dapat memberikan kehormatan kepada Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Ranting;
 - h. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.
- (3) Pengurus Cabang memiliki wewenang:
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Cabang, dan kegiatan organisasi tingkat Kecamatan lainnya;
 - c. Menghadiri Musyawarah Ranting;
 - d. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Ranting sesuai dengan hasil Musyawarah Ranting;

- e. Membekukan Pengurus Ranting dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi;
- f. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Seksi Pengurus Cabang;
- g. Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan organisasi di tingkat bawahnya;
- h. Mengusulkan kepada Pengurus Daerah mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus organisasi yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;
- i. Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Bagian Kelima
Pengurus Ranting
Pasal 12

- (1) Pengurus Ranting adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Cabang berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Pengurus Ranting memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi;
 - b. Menjalankan keputusan Musyawarah Ranting dan keputusan organisasi di atasnya;
 - c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Desa/ Kelurahan;
 - e. Memberikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang;
 - f. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting.
- (3) Pengurus Ranting memiliki wewenang:
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting, dan kegiatan organisasi tingkat Desa/Kelurahan lainnya;
 - c. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Kerja Pengurus Ranting;

- d. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;
- e. Mengevaluasi kinerja kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Bagian Keenam
Pengurus Perwakilan Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Pengurus Perwakilan Luar Negeri adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Pusat berkedudukan setingkat Pengurus Wilayah yang berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di Luar Negeri.
- (2) Pengurus Perwakilan Luar Negeri memiliki tugas :
 - a. Menyusun visi, misi dan program aksi organisasi;
 - b. Menjalankan keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan keputusan organisasi di atasnya;
 - c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di luar negeri;
 - e. Mendata dan mengkoordinasikan keberadaan komunitas haji di luar negeri;
 - f. Mendayagunakan potensi komunitas haji di luar negeri untuk kemaslahatan umat di Tanah Air;
 - g. Menggali dan memanfaatkan peluang, data dan informasi di luar negeri untuk pengembangan organisasi;
 - h. Memberikan laporan perkembangan organisasi dan komunitas haji di luar negeri secara periodik kepada Pengurus Pusat;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Perwakilan Luar Negeri.
- (3) Pengurus Perwakilan Luar Negeri memiliki wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di Negara tempat domisili;
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi;

- d. Menghadiri Muktamar, Rapat Kerja Nasional, dan kegiatan organisasi berskala nasional lainnya di Tanah Air;
- e. Menghadiri seminar dan kegiatan internasional untuk mewakili organisasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga atau Negara lain;
- f. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi sesuai dengan kebutuhan;
- g. Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi, badan/lembaga, dan alat kelengkapan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB III

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Pengurus Pusat

Pasal 14

- (1) Pengurus Pusat IPHI terdiri atas :
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Penasihat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan..
- (3) Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan..
- (4) Dewan Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Departemen.
- (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 18 orang terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua Umum;
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum;
 - c. Ketua-ketua, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
 - d. Seorang Sekretaris Jenderal;
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang;
 - f. Bendahara Umum;

- g. Bendahara-bendahara, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (6) Departemen-departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat berdasarkan Program Umum dan Keputusan-keputusan Muktamar.

Bagian Kedua
Pengurus Wilayah
Pasal 15

- (1) Pengurus Wilayah IPHI terdiri atas :
- a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Penasihat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Biro.
- (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 13 orang terdiri atas :
- a. Seorang Ketua;
 - b. Wakil-wakil ketua, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Wakil-wakil bendahara, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (6) Biro-biro dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Wilayah berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah.

Bagian Ketiga
Pengurus Daerah
Pasal 7

- (1) Pengurus Daerah IPHI terdiri atas :
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Penasihat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bagian.
- (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 11 orang terdiri atas :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Wakil-wakil ketua, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Wakil-wakil sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
 - e. Seorang bendahara;
 - f. Wakil-wakil bendahara, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- (6) Bagian-bagian dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Daerah berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah.

Bagian Keempat
Pengurus Cabang
Pasal 17

- (1) Pengurus Cabang IPHI terdiri atas :
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Seksi.
- (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang terdiri atas :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Seorang wakil sekretaris;
 - e. Seorang bendahara;
 - f. Seorang wakil bendahara.
- (6) Seksi-seksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Cabang berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang.

Bagian Kelima
Pengurus Ranting
Pasal 18

- (1) Pengurus Ranting IPHI terdiri atas :
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Pembina;

- c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pengurus Ranting IPHI terdiri atas Pengurus Harian dan Kelompok Kerja.
- (5) Pengurus Harian terdiri sebanyak-banyaknya 6 (enam) terdiri atas :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Seorang wakil sekretaris;
 - e. Seorang bendahara;
 - f. Seorang wakil bendahara.
- (6) Kelompok Kerja dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Ranting berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Ranting.

Bagian Keenam
Pengurus Perwakilan Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Pengurus Perwakilan Luar Negeri IPHI terdiri atas :
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Biro.
- (5) Pengurus Harian berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang sekretaris;

- c. Seorang bendahara;
- (6) Biro-biro dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Perwakilan Luar Negeri berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah Perwakilan Luar Negeri.
- (7) Syarat dan Ketentuan Pembentukan Pengurus Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi.

Bagian Ketujuh
Masa Jabatan Pengurus
Pasal 20

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Cabang, dan Ketua Pengurus Ranting, serta Ketua Pengurus Perwakilan Luar Negeri memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi dan alasan khusus akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedelapan
Dewan Penasihat

Pasal 21

- (1) Dewan Penasihat terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang telah menunaikan Ibadah Haji serta mempunyai komitmen terhadap perjuangan dan pengembangan untuk mewujudkan tujuan IPHI.
- (2) DewanPenasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, dan tokoh berpengaruh lainnya yang relevan.

Pasal 22

- (1) Dewan Penasihat Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Muktamar.
- (2) Dewan Penasihat Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Wilayah.
- (3) Dewan Penasihat Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Penasihat Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Cabang.

- (5) Dewan Penasihat Pengurus Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Ranting.
- (6) Dewan Penasihat Perwakilan Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Wilayah Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 23

Dewan Penasihat di semua struktur kepengurusan memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan arahan, baik diminta maupun tidak, kepada Dewan Pengurus untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan organisasi.

Bagian Kesembilan

Dewan Pembina

Pasal 24

- (1) Dewan Pembina terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji dapat menjembatani dan mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi IPHI.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat publik, pengusaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya yang relevan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pembina Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Muktamar.
- (2) Dewan Pembina Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Wilayah.
- (3) Dewan Pembina Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Pembina Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Cabang.
- (5) Dewan Pembina Pengurus Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Ranting.
- (6) Dewan Pembina Pengurus Perwakilan Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Wilayah Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 26

Dewan Pembina di semua struktur kepengurusan memiliki tugas dan wewenang untuk :

- a. Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik diminta maupun tidak, kepada Dewan Pengurus dalam rangka pelaksanaan program organisasi;

- b. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penanggulangan dan penyelesaian masalah organisasi kepada Dewan Pengurus.

Bagian Kesepuluh
Penggantian Antar Waktu Pengurus

Pasal 27

- (1) Anggota DewanPengurus di semua struktur kepengurusan dapat diberhentikan karena :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meningal Dunia;
 - c. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - d. Terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Disiplin, Kode Etik dan Peraturan Organisasi berdasarkan putusan Badan Kehormatan Organisasi.
- (2) Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat sementara diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian.
- (3) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dalam ataupun dari luar struktur kepengurusan.
- (4) Penetapan pejabat definitif diputuskan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan diumumkan dalam Rapat Pleno Gabungan.

BAB IV

BADAN PELAKSANA ORGANISASI

Pasal 28

- (1) Badan Pelaksana Organisasi adalah sarana penunjang organisasi sebagai pelaksana teknis program dan kebijakan organisasi IPHI sesuai dengan fungsi dan kekhususannya.
- (2) Badan Pelaksana Organisasi terdiri dari lembaga berbadan hukum dan lembaga bukan berbadan hukum.
- (3) Lembaga berbadan hukum yang sudah terbentuk, yaitu :
 - a. Lembaga Konsultasi dan Advokasi Hukum (LKAH) Labbaik;
 - b. Yayasan Haji Sepanjang Hayat;
 - c. Koperasi Syariah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (KOPERHAJI);

- d. PT. Menara Haji;
 - e. PT. Artha Haji.
- (4) Lembaga bukan berbadan hukum yang sudah terbentuk, yaitu :
- a. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS);
 - b. Majelis Dzikir IPHI;
 - c. Majelis Taklim Perempuan (MTP) IPHI;
 - d. Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI);
 - e. Badan Koordinasi Muballigh/Muballighah, Hafidz/Hafidzah dan Qari/Qariah (BAKOR MUHAQI).
 - f. Badan Pengembangan Information, Communication and Technology (ICT).
 - g. Pusat Studi Haji dan Umrah Indonesia (PSHUI).
- (5) Pengurus Badan Pelaksana Organisasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan program dan kebijakan organisasi sesuai dengan fungsi dan kekhususannya;
 - b. Memberikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Pusat;
 - c. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;
 - d. Memberikan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat.
- (6) Pengurus Badan Pelaksana Organisasi memiliki wewenang :
- a. Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan fungsi dan kekhususannya dengan mengacu pada program dan kebijakan IPHI;
 - b. Menyusun dan melaksanakan Pedoman Kerja berdasarkan fungsi dan kekhususannya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Program dan Kebijakan IPHI;
 - c. Membangun jaringan dan kerjasama dengan badan/lembaga sejenis untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan Program Umum hasil Muktamar;
 - d. Mengevaluasi kinerja kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan pelaksana organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi.

BAB V

BADAN KEHORMATAN ORGANISASI

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan Organisasi beranggotakan 5 (lima) orang terdiri atas:
- a. Anggota Tetap berjumlah 2 (dua) orang, yaitu seorang Ketua dan Seorang Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi;
 - b. Anggota Tidak Tetap berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Anggota Pengurus Pusat IPHI yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian.
- (2) Ketua dan Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat IPHI.
- (3) Badan Kehormatan Organisasi bertugas:
- a. Memeriksa dan memutus setiap pelanggaran sangat berat yang berakibat pembebasan tugas jabatan, pemberhentian sementara keanggotaan, dan pemberhentian tetap keanggotaan IPHI;
 - b. Menyampaikan hasil pemeriksaan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi IPHI;
 - c. Membentuk Majelis Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota tetap dan 3 (tiga) orang anggota tidak tetap.
- (4) Putusan Majelis Kehormatan merupakan putusan pertama dan terakhir yang merupakan rekomendasi Badan Kehormatan Organisasi untuk diputuskan oleh Pengurus Pusat IPHI;
- (5) Rekomendasi Badan Kehormatan Organisasi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi.
- (6) Pedoman Kerja Badan Kehormatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Bagian Pertama

Muktamar

Pasal 30

- (1) Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat;
- (2) Muktamar diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk :
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
 - c. Menetapkan Program Umum;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Formatur Muktamar;
 - e. Menetapkan dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Muktamar terdiri atas :
 - a. Dewan Penasihat Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Pembina Pengurus Pusat;
 - c. Pengurus Pusat;
 - d. Utusan Pengurus Wilayah;
 - f. Utusan Pengurus Daerah.
- (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Muktamar dimusyawarahkan dalam RAKERNAS sebelum Muktamar.
- (5) Peninjau Muktamar terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih.
- (6) Peserta Muktamar wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku.
- (7) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (8) Keputusan Muktamar diambil berdasarkan :

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan yang diambil berdasarkan pemungutan suara maka keputusan hanya sah, apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (9) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disampaikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muktamar berlangsung.
- (10) Peraturan Tata Tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar.
- (11) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Pasal 31

- (1) Muktamar Khusus adalah Muktamar yang khusus diadakan atas usulan pembubaran IPHI.
- (2) Untuk maksud pada ayat (1) tersebut sekurang-kurangnya diusulkan oleh $\frac{3}{4}$ Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah.

Pasal 32

- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila :
 - a. Pengurus Pusat terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi;
 - b. Diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus Pusat;
 - c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Wilayah.
- (2) Muktamar Luar Biasa mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sama dengan Muktamar.

Bagian Kedua

Musyawaharah Wilayah

Pasal 33

- (1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di tingkat provinsi, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah;
- (2) Muswil diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk :
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah dan Formatur Muswil;

- b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah;
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah sebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Wilayah;
 - d. Menetapkan/memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Muswil terdiri atas:
- a. Utusan Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Penasihat Pengurus Wilayah;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Wilayah;
 - d. Pengurus Wilayah;
 - e. Utusan Pengurus Daerah.
- (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Muswil dimusyawarahkan dalam RAKERWIL sebelum Muswil.
- (5) Peninjau Muswil terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih.
- (6) Peserta Muswil wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku.
- (7) Muswil sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (8) Muswil diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Wilayah berakhir.
- (9) Keputusan Muswil diambil berdasarkan :
- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah Peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (10) Rancangan materi Muswil disiapkan oleh Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muswil berlangsung.
- (11) Peraturan Tata Tertib Muswil ditetapkan oleh Muswil.
- (12) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Pasal 34

- (1) MuswilLuar Biasa (Muswillub) dapat diadakan apabila :
 - a. Pengurus Wilayah terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi;
 - b. Diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus Wilayah;
 - c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Daerah.
- (2) Muswillub diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat dan mempunyai kewenangan serta kekuasaan yang sama dengan Muswil.

Bagian Ketiga

Musyawarah Daerah

Pasal 35

- (1) Musyawarah Daerah (Musda) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah;
- (2) Musda diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk :
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah dan Formatur Musda;
 - b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah sebagai penjabaran Program Umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Daerah;
 - d. Menetapkan/memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musda terdiri atas:
 - a. Utusan Pengurus Wilayah;
 - b. DewanPenasihat Pengurus Daerah;
 - c. DewanPembina Pengurus Daerah;
 - d. Pengurus Daerah;
 - e. Utusan Pengurus Cabang.
- (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Musda dimusyawarahkan dalam RAKERDA sebelum Musda.

- (5) Peninjau Musda terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih.
- (6) Peserta Musda wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku.
- (7) Musda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (8) Musda diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Daerah berakhir.
- (9) Keputusan Musda diambil berdasarkan :
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat
 - b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (10) Rancangan materi Musda disiapkan oleh Pengurus Daerah dan disampaikan kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Musda berlangsung.
- (11) Peraturan Tata Tertib Musda ditetapkan oleh Musda.
- (12) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat diadakan apabila :
 - a. Pengurus Daerah terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi;
 - b. Diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus Daerah;
 - c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Cabang.
- (2) Musdalub diselenggarakan setelah mendapat persetujuan pengurus Wilayah dan mempunyai kewenangan serta kekuasaan yang sama dengan Musda.

Bagian Keempat

Musyawarah Cabang

Pasal 37

- (1) Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di tingkat kecamatan, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang;
- (2) Muscab diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk :
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang dan Formatur Muscab;
 - b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang;
 - c. Menyusun Program Kerja Cabang sebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Cabang;
 - d. Membahas permasalahan yang ada untuk disampaikan kepada pengurus daerah.
- (3) Peserta Muscab terdiri atas:
 - a. Utusan Pengurus Daerah;
 - b. Dewan Penasehat Pengurus Cabang;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Cabang;
 - d. Pengurus Cabang;
 - e. Utusan Pengurus Ranting.
- (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Muscab dimusyawarahkan dalam RAKERCAB sebelum Muscab.
- (5) Peninjau Muscab terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih.
- (6) Peserta Muscab wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku.
- (7) Muscab diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Cabang berakhir.
- (8) Muscab sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta yang membawa mandat resmi.

- (9) Keputusan Muscab diambil berdasarkan:
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
- (10) Rancangan materi Muscab disiapkan oleh Pengurus Cabang dan disampaikan kepada Pengurus Ranting selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muscab berlangsung.
- (11) Peraturan Tata Tertib Muscab ditetapkan oleh Musyawarah Muscab.
- (12) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Pasal 38

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dapat diadakan apabila :
 - a. Pengurus Cabang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggaberdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi;
 - b. Diusulkan oleh lebihh dari setengah jumlah anggota Pengurus Cabang;
 - c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Ranting.
- (2) Muscablub diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Pengurus Daerah dan mempunyai kewenangan serta kekuasaan yang sama dengan Muscab.

Bagian Kelima

Musyawah Ranting

Pasal 39

- (1) Musyawarah Ranting (Musran) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di tingkat desa/kelurahan, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Ranting;
- (2) Musran diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk :
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Ranting dan Formatur Musran;
 - b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting;
 - c. Menyusun Program Kerja Ranting sebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Ranting;
 - d. Membahas permasalahan yang ada untuk disampaikan kepada Pengurus Cabang.

- (3) Peserta Musran terdiri atas:
 - a. Utusan Pengurus Cabang;
 - b. Dewan Penasehat Pengurus Ranting;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Ranting;
 - d. Pengurus Ranting;
 - e. Kelompok Kerja Anggota Persaudaraan Haji.
- (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Musran dimusyawarahkan dalam RAKERRAN sebelum Musran.
- (5) Peninjau Musran terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih.
- (6) Peserta Musran wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku.
- (7) Musran diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Ranting berakhir.
- (8) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (9) Keputusan Musran diambil berdasarkan:
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan dianggap sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
- (10) Rancangan materi Musran disiapkan oleh Pengurus Ranting dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Anggota Persaudaraan Haji. selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Musran berlangsung.
- (11) Peraturan Tata Tertib Musran ditetapkan oleh Musran.
- (12) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

Bagian Keenam

Musyawarah Perwakilan Luar Negeri

Pasal 40

- (1) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di wilayah luar negeri, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
- (2) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk :
 - a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Perwakilan Luar Negeri dan Formatur.
 - b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Perwakilan Luar Negeri sebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
 - d. Menetapkan/memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri terdiri atas :
 - a. Utusan Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Penasihat Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - d. Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - e. Utusan Anggota Aktif.
- (4) Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku.
- (5) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (6) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Perwakilan Luar Negeri berakhir.
- (7) Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diambil berdasarkan:
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;

- b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah Peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (8) Rancangan materi Musyawarah Perwakilan Luar Negeri disiapkan oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri dan disampaikan kepada Utusan Anggota Aktif. selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Musyawarah Perwakilan Luar Negeri berlangsung.
- (9) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Musyawarah Perwakilan Luar Negeri.

Bagian Ketujuh

Rapat Kerja Nasional

Pasal 41

- (1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Pusat yang bersangkutan untuk:
 - a. Menjabarkan program umum Keputusan Muktamar;
 - b. Memantapkan koordinasi organisasi Tingkat Nasional;
 - c. Membuat evaluasi kegiatan Pasca Muktamar;
 - d. Menyiapkan perencanaan untuk melaksanakan program;
 - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan;
 - f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Muktamar.
- (2) Peserta Rakernas terdiri atas :
 - a. Dewan Penasihat Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Pembina Pengurus Pusat;
 - c. Pengurus Pusat;
 - d. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Pusat;
 - e. Utusan Pengurus Provinsi Wilayah yang membawa mandat resmi.
- (3) Rakernas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (4) Keputusan Rakernas diambil berdasarkan :

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (5) Peraturan Tata Tertib Rakernas ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Bagian Kedelapan

Rapat Kerja Wilayah

Pasal 42

- (1) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Wilayah yang bersangkutan untuk:
- a. Menjabarkan program umum sesuai dengan kemampuan dan prioritas di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat Wilayah;
 - c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan;
 - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di wilayahnya;
 - f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Muswil.
- (2) Peserta Rakerwil terdiri atas :
- a. Utusan Pengurus Pusat dengan Surat Tugas;
 - b. Dewan Penasihat Pengurus Wilayah;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Wilayah;
 - d. Pengurus Wilayah;
 - e. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Wilayah;
 - f. Utusan Pengurus daerah yang membawa mandat resmi.
- (3) Rakerwil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.

- (4) Keputusan Rakerwil diambil berdasarkan:
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (5) Peraturan Tata Tertib Rakerwil ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

Bagian Kesembilan

Rapat Kerja Daerah

Pasal 43

- (1) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Daerah yang bersangkutan untuk :
 - a. Membuat Program Kerja sesuai dengan kemampuan dan prioritas di daerah yang bersangkutan;
 - b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat daerah;
 - c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah melaksanakan;
 - d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan;
 - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di daerahnya;
 - f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Musda.
- (2) Peserta Rakerda terdiri atas :
 - a. Utusan Pengurus Wilayah dengan Surat Tugas;
 - b. Dewan Penasihat Pengurus Daerah;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Daerah;
 - d. Pengurus Daerah;
 - e. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Daerah;
 - f. Utusan Pengurus Cabang yang membawa mandat resmi.

- (3) Rakerda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (4) Keputusan Rakerda diambil berdasarkan:
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (5) Peraturan Tata Tertib Rakerda ditetapkan oleh Pengurus Daerah.

Bagian Kesepuluh
Rapat Kerja Cabang
Pasal 44

- (1) Rapat Kerja Cabang (Rakercab) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Cabang yang bersangkutan untuk :
 - a. Membuat Program kerja sesuai dengan kemampuan prioritas di cabang yang bersangkutan;
 - b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat Cabang;
 - c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan;
 - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di cabangnya;
 - f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Muscab.
- (2) Peserta Rakercab terdiri atas :
 - a. Utusan Pengurus Daerah dengan Surat Tugas.
 - b. Dewan Penasihat Pengurus Cabang;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Cabang;
 - d. Pengurus Cabang;
 - e. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Cabang;
 - f. Utusan Pengurus Ranting yang membawa surat mandat resmi.

- (3) Rakercab dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (4) Keputusan Rakercab diambil berdasarkan :
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (5) Peraturan Tata Tertib Rakercab ditetapkan oleh Pengurus Cabang.

Bagian Kesebelas

Rapat Kerja Ranting

Pasal 45

- (1) Rapat Kerja Ranting (Rakerran) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Ranting yang bersangkutan untuk :
 - a. Membuat Program kerja sesuai dengan kemampuan prioritas di ranting yang bersangkutan;
 - b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat ranting;
 - c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan;
 - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di rantingnya;
 - f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Musran.
- (2) Peserta Rakerran terdiri atas :
 - a. Utusan Pengurus Cabang dengan Surat Tugas.
 - b. Dewan Penasihat Pengurus Ranting;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Ranting;
 - d. Pengurus Ranting;
 - e. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Ranting;
 - f. Kelompok Kerja Anggota Persaudaraan Haji.

- (3) Rakerran dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (4) Keputusan Rakerran diambil berdasarkan :
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (5) Peraturan Tata Tertib Rakerran ditetapkan oleh Pengurus Ranting.

Bagian Keduabelas

Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri

Pasal 46

- (1) Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri IPHI diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus yang bersangkutan untuk:
 - a. Menjabarkan program umum sesuai dengan kemampuan dan prioritas di wilayah Perwakilan Luar Negeri yang bersangkutan;
 - b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan;
 - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di wilayah Perwakilan Luar Negerinya.
- (2) Peserta Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri terdiri atas :
 - a. Utusan Pengurus Pusat dengan Surat Tugas;
 - b. Dewan Penasihat Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - c. Dewan Pembina Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - d. Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - e. Utusan Anggota Aktif.
- (3) Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.

- (4) Keputusan Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri diambil berdasarkan:
 - a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir.
- (5) Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri.

Bagian Ketigabelas

Rapat Pengurus Pleno

Pasal 47

- (1) Rapat Pengurus Pleno di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk:
 - a. Membahas dan memecahkan masalah dalam pengelolaan organisasi;
 - b. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat;
 - c. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antarpengurus;
 - d. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - e. Menyiapkan rencana tindak lanjut dan agenda kerja baru.
- (2) Peserta Rapat Pengurus Pleno terdiri atas :
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Departemen untuk Pengurus Pusat; Biro untuk Pengurus Wilayah; Bagian untuk Pengurus Daerah; Seksi untuk Pengurus Cabang; Kelompok kerja untuk Pengurus Ranting; dan Biro untuk Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
- (3) Rapat Pengurus Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (4) Apabila belum mencapai kourum, Rapat Pleno ditunda sekurang-kurangnya 15 menit
- (5) Keputusan Rapat Pengurus Pleno diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Keempatbelas

Rapat Pengurus Harian

Pasal 48

- (1) Rapat Pengurus Harian di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk:
 - a. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat;
 - b. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antar pengurus;
 - c. Memantau pelaksanaan kegiatan organisasi.
 - d. Membahas hal-hal yang mendesak dan dianggap perlu.
- (2) Peserta Rapat Pengurus Harian terdiri atas :
 - a. Unsur Ketua;
 - b. Unsur Sekretaris;
 - c. Unsur Bendahara.
- (3) Rapat Pengurus Harian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (4) Keputusan Rapat Pengurus Harian diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Kelimabelas

Rapat Dewan Penasihat

Pasal 49

- (1) Rapat Dewan Penasihat di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk:
 - a. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat;
 - b. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antarpenasihat;
 - c,. Memberikan nasihat, pesan, dan pemikiran kepada Dewan Pengurus untuk kemajuan organisasi.

- (2) Peserta Rapat Dewan Penasihat terdiri atas :
 - a. Unsur Ketua;
 - b. Unsur Sekretaris;
 - c. Unsur Anggota.
- (3) Rapat Dewan Penasihat difasilitasi oleh Pengurus Harian.

Bagian Keenambelas

Rapat Dewan Pembina

Pasal 50

- (1) Rapat Dewan Pembina di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk:
 - a. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat;
 - b. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antarpembina;
 - c,. Memberikan pendapat, pandangan, dan saran kepada Dewan Pengurus untuk kemajuan organisasi.
- (2) Peserta Rapat Dewan Pembina terdiri atas :
 - a. Unsur Ketua;
 - b. Unsur Sekretaris;
 - c. Unsur Anggota.
- (3) Rapat Dewan Pembina difasilitasi oleh Pengurus Harian.

Bagian Ketujuhbelas

Rapat Pleno Diperluas

Pasal 51

- (1) Rapat Pleno Diperluas di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk:
 - a. Membahas dan memecahkan masalah dalam pengelolaan organisasi;
 - b. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat;
 - c. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antar elemen kepengurusan organisasi;

- d. Membuat evaluasi kegiatan, rencana tindak lanjut dan agenda kerja bersama;
 - e. Mengumumkan kebijakan dan keputusan penting organisasi.
- (2) Peserta Rapat Pleno Diperluas terdiri atas :
- a. Dewan Penasihat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Pengurus Harian;
 - d. Departemen untuk Pengurus Pusat; Biro untuk Pengurus Wilayah; Bagian untuk Pengurus Daerah; Seksi untuk Pengurus Cabang; Kelompok kerja untuk Pengurus Ranting; dan Biro untuk Pengurus Perwakilan Luar Negeri;
 - e. Badan Pelaksana Organisasi;
 - f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Pusat; Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Wilayah; Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Daerah; Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Cabang.
- (3) Rapat Pleno Diperluas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
- (4) Keputusan Rapat Pleno Diperluas diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Kedelapanbelas

Ketentuan Tambahan

Pasal 52

- (1) Bentuk permusyawaratan selain yang tercantum dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Peserta, agenda, ruang lingkup, dan nama, serta waktu pelaksanaan permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pengurus Pleno.

Bagian Kesembilanbelas

Hak Suara

Pasal 53

Hak suara untuk Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Organisasi dan Rapat Kerja.

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Bagian Pertama

Lambang

Pasal 54

- (1) Lambang organisasi IPHI berbentuk Ka'bah dengan 2 (dua) menara Masjid, dilingkari rantai berwarna kuning emas dengan tulisan IPHI di bagian bawah.
- (2) Lambang Ka'bah bermakna arah ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pusat ibadah Haji yang berada di kota suci Makkah.
- (3) 2 (dua) menara Masjid bermakna 2 (dua) kalimat Syahadat serta Rukun Islam dan Rukun Iman.
- (4) Rantai berwarna kuning emas bermakna persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan IPHI.
- (5) Warna hijau bermakna kemakmuran serta kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh ummat Islam pada umumnya, anggota IPHI pada khususnya.
- (6) Warna hitam bermakna kokoh dan konsisten (istiqomah) dalam menjalankan ibadah.
- (7) Warna kuning keemasan bermakna kebangkitan ummat Islam bagi kemaslahatan seluruh ummat Islam.
- (8) Warna putih bermakna kesucian dan ketulusan dalam mewujudkan tujuan IPHI.
- (9) Lambang organisasi IPHI dicantumkan pada Bendera, Pataka, Pakaian Seragam, Kop Surat, Stempel, Website, Pin, Banner, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Plakat, Piagam dan media lainnya yang pantas dan relevan dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Logo Organisasi IPHI ialah Lambang disertai tulisan dibawahnya Haji Maburr Sepanjang Hayat.

Bagian Kedua

Bendera

Pasal 55

- (1) Bendera IPHI adalah panji kehormatan, kebesaran dan kebanggaan organisasi bagi segenap keluarga besar IPHI untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan IPHI.
- (2) Bendera IPHI berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran satu berbanding dua meter, berwarna dasar putih dengan gambar berbentuk Ka'bah dengan 2 (dua) menara Mesjid, dilingkari rantai berwarna kuning emas dan bertuliskan IPHI di bagian bawah.
- (3) Bendera IPHI dikibarkan di setiap kantor sekretariat IPHI, serta pada setiap pelaksanaan kegiatan organisasi di semua setiap struktur kepengurusan..

Bagian Ketiga

Mars Dan Hymne

Pasal 56

- (1) Mars dan Hymne IPHI adalah pemersatu para hujjaj Indonesia pada umumnya, haji mabrur pada khususnya.
- (2) Mars IPHI dimaksudkan untuk membina ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat juang para haji mabrur.
- (3) Hymne IPHI dimaksudkan untuk lebih meningkatkan rasa cinta tanah air, Rasulullah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
- (4) Mars dan Hymne IPHI dikumandangkan dengan khidmat pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.
- (5) Teks dan notasi Mars dan Hymne IPHI menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat

Pakaian Seragam Nasional

Pasal 57

- (1) Pakaian Seragam Nasional IPHI merupakan identitas busana bagi setiap anggota IPHI yang dimaksudkan untuk memupuk kecintaan dan kebanggaan terhadap organisasi, serta memelihara semangat persatuan dan kebersamaan di antara anggota organisasi.
- (2) Pakaian Seragam Nasional IPHI adalah busana muslim dan muslimah yang disertai identitas IPHI.
- (3) Pakaian Seragam Nasional IPHI bagi anggota laki-laki, yaitu :
 - a. Baju Koko Lengan Panjang berwarna putih dengan pencantuman lambang IPHI di dada sebelah kiri;
 - b. Peci haji berwarna putih;
 - c. Celana Panjang berwarna hitam.
- (4) Pakaian Seragam Nasional IPHI bagi anggota perempuan, yaitu :
 - a. Baju Gamis berwarna putih dengan pencantuman lambang IPHI di dada sebelah kiri;
 - b. Jilbab berwarna putih.
- (5) Pakaian Seragam Nasional IPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada setiap kegiatan organisasi di semua struktur kepengurusan.

BAB VIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 58

- (1) Keuangan organisasi IPHI dikelola secara transparan dan akuntabel, serta profesional.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPHI menggunakan rekening pada bank nasional.
- (3) Iuran anggota wajib dikelola, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi secara umum.
- (4) Besaran iuran anggota beserta pembagiannya untuk masing-masing struktur kepengurusan diatur dengan Peraturan Organisasi.

- (5) Seluruh bantuan/sumbangan atau pendapatan dari usaha organisasi, masyarakat, dan pemerintah wajib dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diumumkan kepada publik secara berkala.
- (6) Seluruh kekayaan organisasi dikelola secara profesional dan produktif serta didayagunakan secara sungguh-sungguh untuk kemajuan dan pengembangan organisasi.

BAB IX

BADAN USAHA ORGANISASI

Pasal 59

- (1) Badan usaha organisasi IPHI berkantor pusat di Jakarta dengan perwakilan di daerah-daerah, dapat berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas, dan/atau bentuk usaha lainnya.
- (2) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dengan Peraturan Organisasi.

BAB X

KESEKRETARIATAN

Pasal 60

- (1) Untuk menjalankan administrasi organisasi, IPHI membentuk sekretariat di berbagai struktur kepengurusan IPHI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 61

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh Pengurus Pusat, dan/atau diatur dalam Peraturan Organisasi.

- (2) Anggaran Rumah Tangga ini diubah dan disahkan oleh Mukhtamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5-6 Sya'ban 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23-24 Mei 2015 Miladiyah bertempat di Jakarta dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 06 Sya'ban 1436 H / 23 Mei 2015

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

1. Ketua : DR.H.Dasril, M.Ag (Sumatera Barat)
2. Wakil Ketua : H. Abdurrahman (Jawa Timur)
3. Sekretaris : H. Muhammad Yusri Nasution (Bali)
4. Anggota : Drs.H. Sun Biki, M.EC.DEV (Gorontalo)
5. Anggota : Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad, M.Si (PP)